

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : KD.13.15/4/PP.00.4/ /2012
T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250-A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota ;
 - 4. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional;
 - 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang tandar Pendidikan Nasional ;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (mi) NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 1 diatas diberikan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikensudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikensudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 20 Maret 2012
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

Lampiran : Keputusan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo
Nomor : Kd.13.15/4/PP.00.4/ /2012
Tanggal : 20 Maret 2012

DAFTAR RA/ MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSPAUD
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA/ BA/ TA Nurusy Syamsi Alamat : Dusun Bancang Rt. 08 Rvw. 03 Desa : Jati Ahun-alun Kecamatan : Prambon Kabupaten : Sidoarjo Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial Nurusy Syamsi	101235150248	RA/ /2012

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo



Dr. H. Rohmad MS, MM. A
NIP. 19580117 198003 1 001

Nomor : RA/ /2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SIDOARJO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/ MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sidoarjo Nomor : Kd.13.15/4/PP.00.4/ /2012

Tanggal : 20 Maret 2012

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : RA/ BA/ TA Nurusy Syamsi

Alamat : Dusun Bancang RT. 08 RW. 3

Desa / Kecamatan : Jati Alun-alun / Prambon

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggaraan Madrasah / Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial Nurusy Syamsi

Berdiri Sejak : Maret 2012

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)

1	0	1	2	3	5	1	5	0	2	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal 20 Maret 2017

Sidoarjo, 20 Maret 2012



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo

Drs/H. H. H. MS, MM A

0619521171980031001